



**PEMERINTAH
KABUPATEN AGAM**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERMINITAH (LKjIP)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN AGAM

TAHUN 2025



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN AGAM
TAHUN 2025



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN AGAM
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Agam ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. LKjIP Tahun 2025 merupakan tahun ke-3 (tiga) pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang berfungsi sebagai alat evaluasi, wujud transparansi, serta pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Agam dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2025.

Secara umum, capaian kinerja sasaran telah menunjukkan hasil yang sesuai dengan rencana yang ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target secara optimal. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja organisasi. Melalui penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja aparatur serta memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.



Lubuk Basung, Januari 2026
Sekretaris DPRD Kabupaten Agam

Eko Espito, S.STP, M.A.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19850807 200602 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil. LKjIP ini menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Agam berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta menjadi instrumen evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Pada Tahun 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Agam menetapkan tujuan strategis yaitu “Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara profesional”. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja telah tercapai dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen dan berada pada kategori Sangat Baik. Capaian tersebut tercermin dari terpenuhinya indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD, Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Tepat Waktu, Nilai SAKIP Perangkat Daerah, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang secara keseluruhan menunjukkan peningkatan kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan fungsi DPRD.

Dari sisi pengelolaan anggaran, pencapaian kinerja tersebut didukung oleh realisasi anggaran yang efisien. Tingkat penyerapan anggaran berada pada 93,36 persen, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dapat diraih secara timal tanpa harus menyerap seluruh alokasi anggaran yang tersedia, serta mencerminkan penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi (value for money) dalam pengelolaan anggaran.

Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2025 telah menunjukkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Hasil LKjIP ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Agam pada tahun-tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
IKTISHAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	6
D. Isu Strategis Perangkat Daerah	8
E. Sistematika.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2025.....	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
B. Realisasi Anggaran	42
BAB IV PENUTUP	48
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2025

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tabel 2.5 Program Kegiatan Tahun 2025

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2025

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 Indikator Kinerja Awal dan Perubahan

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target dengan Sasaran Strategis Akhir Period

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Nasional

Tabel 3.6 Analisis Program dan Kegiatan terhadap Capaian Kegiatan

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil, transparan, dan akuntabel. Melalui SAKIP, setiap instansi pemerintah dituntut untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kinerja secara terukur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Sekretariat DPRD Kabupaten Agam sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi pelayanan administrasi, keuangan, dan fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD, menyelenggarakan pengelolaan kinerja berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029. Dokumen perencanaan tersebut menjadi landasan dalam penetapan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja yang dilaksanakan dan dievaluasi setiap tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas capaian kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029. LKjIP ini menyajikan hasil pelaksanaan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2025, serta memuat analisis atas tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi.

Melalui penyusunan LKjIP ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Agam, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas kinerja organisasi pada tahun-tahun selanjutnya.

1.2. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2025 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025–2045;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 21 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.
10. Peraturan Bupati Agam Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025.

1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang kemudian disesuaikan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Agam dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan dibantu oleh 4 Bagian dengan yang dibagi dalam Sub Bagian dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagian Umum memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran administrasi umum, kepegawaian, serta pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan DPRD.

Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam penyelenggaraan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyelenggaraan urusan rumah tangga, serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan Sekretariat DPRD dan rumah dinas DPRD. Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan melalui kegiatan pelayanan administrasi, pengelolaan sumber daya aparatur, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga, serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan. Selain itu, Bagian Umum juga melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, pemeliharaan

lingkungan kerja, pengamanan kantor, serta pengelolaan aset dan perlengkapan DPRD.

Dengan demikian, Bagian Umum berperan penting dalam memastikan terselenggaranya dukungan administrasi dan operasional yang tertib, lancar, dan akuntabel bagi DPRD, dengan sub substansi sebagai berikut :

1. Sub Substansi Tata Usaha dan Kepegawaian

- Melaksanakan administrasi umum, surat-menyurat, dan kearsipan naskah dinas;
- Mengelola administrasi kepegawaian meliputi DUK, kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, pensiun, serta disiplin pegawai;
- Menyiapkan bahan rapat staf dan notulen;
- Mengoordinasikan dan menghimpun administrasi kepegawaian lainnya; Menganalisis kebutuhan dan memfasilitasi penyediaan tenaga ahli DPRD.

2. Sub Substansi Pemeliharaan

- 2) Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas DPRD;
- 3) Menyelenggarakan pengamanan lingkungan Sekretariat DPRD;
- 4) Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan rapat/pertemuan;
- 5) Menjaga kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban lingkungan kerja.

3. Sub Substansi Perlengkapan

- Melaksanakan pengadaan barang dan jasa kebutuhan Sekretariat DPRD dan rumah dinas;
- Mengelola dan menatausahakan barang milik daerah (aset);
- Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- Melakukan inventarisasi dan pengendalian aset.

2) Bagian Keuangan

Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagian Keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memberikan dukungan administrasi program dan keuangan bagi DPRD dan Sekretariat DPRD. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi penyusunan dan evaluasi perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, pengoordinasian pengelolaan anggaran, pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan, serta penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja. Selain itu, Bagian Keuangan juga melaksanakan administrasi dan akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Bagian Keuangan berperan penting dalam menjamin pengelolaan keuangan DPRD yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan sub substansi sebagai berikut :

1. Sub Substansi Perencanaan dan Program

- Menyusun rencana kerja dan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- Menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan yang membutuhkan pendanaan;
- Melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan anggaran;
- Menghimpun dan mengoordinasikan usulan program/kegiatan dari unit terkait.

2. Sub Substansi Penatausahaan Keuangan

- Melaksanakan penatausahaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- Mengelola administrasi keuangan pimpinan dan anggota DPRD;
- Melaksanakan proses pencairan, pembukuan, dan pengarsipan dokumen keuangan;
- Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen keuangan;
- Mengelola transaksi keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sub Substansi Evaluasi dan Pelaporan

- Melaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran dan keuangan;

- Menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- Menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
- Melaksanakan evaluasi administrasi dan akuntansi keuangan;
- Menghimpun dan menyajikan data laporan secara berkala.

3) Bagian Hukum dan Persidangan

Bagian Hukum dan Persidangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagian Hukum dan Persidangan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya fungsi pembentukan Peraturan Daerah, penyelenggaraan persidangan, serta hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD tersebut melalui kegiatan fasilitasi, koordinasi, verifikasi, dan evaluasi terhadap proses pembentukan peraturan daerah, penyelenggaraan persidangan, serta komunikasi publik DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum dan Persidangan menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan kajian peraturan perundang-undangan, fasilitasi penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah, pelaksanaan verifikasi dan analisis produk hukum daerah, pengoordinasian pembahasan Raperda dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), penyelenggaraan persidangan dan penyusunan risalah rapat, serta pelaksanaan hubungan masyarakat, publikasi, dokumentasi, dan keprotokolan DPRD.

Dengan demikian, Bagian Hukum dan Persidangan berperan penting dalam menjamin terselenggaranya dukungan hukum, persidangan, dan komunikasi publik yang efektif dan akuntabel, dengan sub substansi sebagai berikut :

1. Sub Substansi Perundang-Undangan

- Melaksanakan kajian dan analisis peraturan perundang-undangan;
- Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda);
- Menyiapkan bahan penyusunan naskah akademik dan Raperda inisiatif DPRD;
- Melakukan verifikasi dan evaluasi produk hukum daerah;

- Menghimpun dan menyiapkan bahan pembahasan Raperda;
- Mengoordinasikan penyusunan dan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

2. Sub Substansi Rapat dan Risalah

- Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan rapat dan persidangan DPRD;
- Menyiapkan bahan dan administrasi persidangan;
- Menyusun risalah rapat DPRD;
- Melakukan verifikasi dan dokumentasi hasil rapat;
- Mengelola arsip persidangan DPRD.

3. Sub Substansi Humas dan Protokoler

- Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat DPRD;
- Menyelenggarakan publikasi kegiatan DPRD;
- Mengelola dokumentasi dan informasi DPRD;
- Menyelenggarakan kegiatan keprotokolan DPRD;
- Mendukung komunikasi publik dan citra kelembagaan DPRD.

4) Bagian Anggaran dan Pengawasan

Bagian Anggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagian Anggaran dan Pengawasan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, khususnya pada aspek penganggaran, pengawasan, dan fasilitasi aspirasi masyarakat.

Bagian Anggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memberikan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di bidang penganggaran, pengawasan, serta fasilitasi aspirasi masyarakat. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi, verifikasi, koordinasi, dan evaluasi terhadap berbagai proses dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Anggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi antara lain memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta perubahan KUA-PPAS, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahan APBD, serta

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selain itu, bagian ini juga memfasilitasi pembahasan laporan semester dan prognosis anggaran, serta pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah.

Di bidang pengawasan, Bagian Anggaran dan Pengawasan melaksanakan fasilitasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, termasuk melakukan verifikasi, koordinasi, dan dukungan terhadap pengawasan penggunaan anggaran daerah. Sementara itu, dalam rangka mendukung fungsi representasi DPRD, bagian ini juga melaksanakan fasilitasi penyerapan dan pengelolaan aspirasi masyarakat, penyusunan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, serta fasilitasi kerja sama DPRD dengan berbagai pihak.

Selain itu, Bagian Anggaran dan Pengawasan juga melaksanakan evaluasi terhadap bahan perencanaan anggaran dan kegiatan DPRD guna memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, Bagian Anggaran dan Pengawasan berperan penting dalam menjamin terselenggaranya dukungan administratif dan teknis yang efektif, efisien, dan akuntabel bagi DPRD dalam menjalankan fungsi penganggaran, pengawasan, dan representasi masyarakat, yang terdiri dari dua sub substansi sebagai berikut :

1. Sub Substansi Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan

- Memfasilitasi pembahasan KUA-PPAS dan APBD/APBD Perubahan;
- Melakukan verifikasi dan koordinasi dokumen anggaran;
- Memfasilitasi pembahasan laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD;
- Mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD;
- Menghimpun dan menyiapkan bahan rapat dalam rangka pengawasan;
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan kebijakan daerah.


2. Sub Substansi Fasilitasi Aspirasi

- Memfasilitasi penyerapan aspirasi masyarakat;
- Menghimpun dan mengelola aspirasi yang disampaikan kepada DPRD;
- Menyusun bahan tindak lanjut aspirasi masyarakat;
- Memfasilitasi penyusunan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD;
- Mendukung koordinasi antara DPRD dan masyarakat.

Berikut disajikan Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam

Gambar 1.1

**Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Agam**



1.4. Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Agam

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja organisasi di masa mendatang. Suatu kondisi atau kejadian dikategorikan sebagai isu strategis apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar, atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang peningkatan kualitas pelayanan dalam jangka panjang.

Penetapan isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Agam didasarkan pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan dan pendukung

pelaksanaan fungsi DPRD, serta hasil telaahan terhadap permasalahan pelayanan, capaian kinerja, dan dinamika lingkungan strategis. Berdasarkan hasil review tersebut, isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rendahnya Tingkat Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD

Masih rendahnya jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD yang berhasil ditetapkan pada tahun berjalan mencerminkan belum optimalnya perencanaan legislasi, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta dukungan teknis yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian target Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan menurunkan efektivitas fungsi legislasi DPRD.

2. Belum Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) DPRD

DPRD Kabupaten Agam sebagai lembaga belum memiliki dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan yang disusun secara mandiri, sistematis, dan terintegrasi. Ketidadaan Renja DPRD berdampak pada kurang optimalnya keselarasan antara perencanaan program DPRD dengan fasilitasi yang diberikan oleh Sekretariat DPRD serta dokumen perencanaan daerah lainnya, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas dukungan kinerja Sekretariat DPRD.

3. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem Informasi Pendukung Kinerja Legislatif

Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, persidangan, pengawasan, dan dokumentasi produk hukum DPRD belum dilakukan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pelayanan kesekretariatan, keterbukaan informasi, serta efisiensi proses kerja DPRD dan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

4. Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Fasilitasi Tugas DPRD

Kualitas sumber daya manusia aparatur Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan kompetensi teknis dan substantif aparatur berpotensi memengaruhi kualitas fasilitasi dan dukungan yang diberikan kepada DPRD, sehingga diperlukan upaya pengembangan kapasitas yang berkelanjutan.

Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam penetapan tujuan, sasaran strategis, dan program prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Agam yang dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029 serta dijabarkan dalam perencanaan dan pengukuran kinerja tahunan.

5. Isu Strategis yang Telah Ditangani

Selain isu strategis yang masih menjadi fokus penanganan, terdapat beberapa isu yang sebelumnya menjadi perhatian namun saat ini telah mulai ditangani dan menunjukkan perbaikan, antara lain:

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Persidangan DPRD

Pelayanan administrasi dan fasilitasi persidangan DPRD yang sebelumnya belum optimal telah mengalami peningkatan melalui perbaikan tata kelola administrasi, peningkatan koordinasi internal, serta penataan jadwal dan mekanisme persidangan yang lebih sistematis.

b. Peningkatan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Sekretariat DPRD, seperti Renstra, Renja, LKjIP, serta dokumen pendukung lainnya, telah semakin tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja.

c. Peningkatan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD telah menunjukkan perbaikan melalui penatausahaan yang lebih tertib, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan.

d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja DPRD

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan DPRD secara bertahap telah mengalami peningkatan, baik dari sisi kelengkapan maupun kualitas, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2025 adalah :

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menguraikan urgensi penyusunan LKjIP sebagai instrumen akuntabilitas kinerja berbasis hasil, keterkaitan dengan SAKIP, serta posisi LKjIP Tahun 2025 sebagai bagian dari pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029.

1.2 Dasar Hukum

Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan LKjIP, meliputi peraturan terkait SAKIP, perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, serta dokumen perencanaan strategis dan tahunan.

1.3 Tugas, Fungsi Sekretariat DPRD dan Struktur Organisasi

Menjelaskan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Agam sebagai perangkat daerah yang memberikan dukungan administratif, keuangan, dan fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD. Struktur Organisasi Menggambarkan susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Agam beserta unit kerja yang ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Agam

Menguraikan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2025–2029.

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2025 yang dirumuskan melalui Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen kinerja antara Sekretaris DPRD Kabupaten Agam dengan Kepala Daerah. Perjanjian Kinerja tersebut menjadi instrumen utama dalam menjabarkan tujuan dan sasaran strategis organisasi ke dalam indikator dan target kinerja yang terukur, serta menjadi dasar dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja tahunan.

Perencanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2025 disusun dalam konteks transisi perencanaan strategis, seiring dengan berakhirnya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2021–2026 dan ditetapkannya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029. Kondisi tersebut menuntut adanya kesinambungan kebijakan dan penyesuaian perencanaan kinerja agar tetap selaras dengan arah pembangunan daerah yang berlaku.

Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2021–2026 yang masih menjadi acuan perencanaan pada awal tahun anggaran. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029, dilakukan penyesuaian melalui Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2025. Penyesuaian tersebut dilakukan secara terukur dan berkesinambungan, tanpa mengubah substansi tujuan organisasi, melainkan menajamkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja agar selaras dengan kebijakan perencanaan terbaru.

Ringkasan Perjanjian Kinerja awal dan Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2025 menggambarkan kesinambungan antara perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan. Perjanjian Kinerja tersebut menjadi dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Agam yang hasil capaiannya disajikan dan dianalisis pada Bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

2.1. Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi DPRD secara efektif dan akuntabel, Sekretariat DPRD Kabupaten Agam menetapkan tujuan jangka menengah Tahun 2021–2025 yaitu terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan baik. Tujuan tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh dukungan administratif, teknis, dan fasilitatif yang diberikan oleh Sekretariat DPRD mampu menunjang pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD secara optimal.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan dua sasaran strategis. Sasaran pertama adalah meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah, yang diukur melalui Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah. Target kinerja sasaran ini menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 73,45 pada Tahun 2023, meningkat menjadi 74,15 pada Tahun 2024, 77 pada Tahun 2025, dan ditargetkan mencapai 78 pada Tahun 2026. Peningkatan tersebut mencerminkan komitmen Sekretariat DPRD dalam memperkuat perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Sasaran kedua adalah meningkatnya kualitas layanan kegiatan DPRD, yang diukur melalui persentase fasilitasi kegiatan DPRD. Indikator ini menargetkan capaian sebesar 100 persen secara konsisten setiap tahun sejak Tahun 2021 hingga Tahun 2026. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh kegiatan DPRD yang direncanakan ditargetkan memperoleh dukungan fasilitasi secara penuh dan tepat waktu, baik dari aspek administrasi, keuangan, maupun operasional.

Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Agam memiliki arah yang jelas dalam mendukung kinerja DPRD, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan evaluasi capaian kinerja pada setiap tahun anggaran.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2025

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
1	Terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan baik	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Ddaerah			73,45	74,15	77	78
2		Meningkatkan kualitas layanan kegiatan DPRD	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	100	100	100	100	100	100

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta mewujudkan tata kelola organisasi perangkat daerah yang efektif dan berorientasi pada hasil, Sekretariat DPRD menetapkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 sebagai komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh jajaran dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025, dengan 2 (dua) tujuan/sasaran strategis

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

Sasaran strategis meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah ditetapkan untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Peningkatan tata kelola tersebut dilaksanakan melalui penguatan perencanaan kinerja, penganggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur, serta pelaporan kinerja yang andal.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat

Daerah dengan target 77 persen. Target ini mencerminkan komitmen Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kualitas penerapan SAKIP secara berkesinambungan.

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Kegiatan DPRD

Sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan kegiatan DPRD ditetapkan untuk memastikan seluruh layanan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD dapat berjalan secara optimal, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan kelembagaan DPRD. Layanan tersebut meliputi dukungan administrasi, persidangan, keuangan, serta fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks Kepuasan DPRD dengan target 77. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan DPRD terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD, serta menjadi dasar dalam upaya peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

Penjelasan Perbedaan Sasaran dan Indikator Renstra dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Perbedaan antara sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra Tahun 2025–2029 dengan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 merupakan konsekuensi dari proses penjabaran kinerja (cascading) serta penyesuaian terhadap kebutuhan pengukuran kinerja tahunan. Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah memuat sasaran dan indikator yang bersifat strategis dan berorientasi pada outcome, seperti “meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD” dengan indikator “persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang tepat waktu”.

Sementara itu, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 merupakan dokumen tahunan yang lebih operasional, sehingga indikator yang digunakan mengalami penyesuaian menjadi lebih spesifik dan terukur, seperti “terselenggaranya fasilitasi layanan operasional DPRD” dengan indikator “persentase layanan operasional yang difasilitasi”. Perubahan tersebut mencerminkan pergeseran fokus pengukuran dari hasil akhir (outcome) ke dukungan layanan (output) yang secara langsung dapat dikendalikan oleh Sekretariat DPRD dalam satu tahun anggaran.

Selain itu, pada PK juga terdapat sasaran terkait peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang diukur melalui indikator Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang pada prinsipnya tetap sejalan dengan arah kebijakan dalam Renstra, namun dipertegas pada level pengukuran tahunan.

Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya perbedaan level pengukuran kinerja antara Renstra yang bersifat strategis dan PK yang bersifat operasional, kebutuhan penajaman indikator agar lebih terukur dan realistis, serta penyesuaian terhadap peran Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung yang berfokus pada fasilitasi layanan. Selain itu, perubahan indikator pada PK juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi riil pelaksanaan kegiatan dan target kinerja tahunan tanpa harus melakukan perubahan Renstra yang memerlukan mekanisme formal.

Meskipun terdapat perbedaan dalam redaksi sasaran dan indikator, secara substansi keduanya tetap memiliki keterkaitan yang erat. Fasilitasi layanan operasional DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD merupakan faktor pendukung utama dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dengan demikian, capaian indikator pada Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat (leading indicator) dalam mencapai indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra.

Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan penyelarasan indikator melalui mekanisme review atau perubahan Renstra pada periode berikutnya, penguatan cascading kinerja antara dokumen perencanaan dan kinerja, serta perumusan indikator yang lebih konsisten, berjenjang, dan memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound). Dengan langkah tersebut, diharapkan keterkaitan antara Renstra dan Perjanjian Kinerja semakin kuat dan mampu mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	6
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	77
2.	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan DPRD	Indeks Kepuasan Layanan DPRD	%	80

2.3. Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD secara optimal, Sekretariat DPRD menetapkan tujuan jangka menengah Tahun 2025–2029 yaitu terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara profesional. Tujuan ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh layanan kesekretariatan DPRD dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD.

Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD, dengan target kinerja yang meningkat secara bertahap, yaitu sebesar 77 pada tahun 2025, 78 pada tahun 2026, 80 pada tahun 2027, 80,5 pada tahun 2028, dan 81 pada tahun 2029. Penetapan target yang progresif ini mencerminkan komitmen Sekretariat DPRD untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran strategis. Sasaran pertama adalah terselenggaranya fasilitasi layanan operasional DPRD, yang bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sasaran ini diukur melalui Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

yang Tepat Waktu, dengan target kinerja sebesar 100 persen pada setiap tahun mulai tahun 2025 hingga tahun 2029. Target tersebut menunjukkan komitmen Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan operasional secara menyeluruh, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.

Sasaran strategis kedua adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah, yang diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Sasaran ini diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Target Nilai SAKIP Perangkat Daerah ditetapkan sebesar 100 persen pada setiap tahun selama periode 2025–2029, sebagai upaya menjaga konsistensi penerapan sistem akuntabilitas kinerja. Sementara itu, target IKM ditetapkan sebesar 93,66 pada tahun 2025, 90 pada tahun 2026, 91 pada tahun 2027, 92 pada tahun 2028, dan 93 pada tahun 2029, yang mencerminkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara bertahap dan berkesinambungan.

Tabel 2.3

Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara Profesional		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	77	78	80	80,5	81
		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Tepat Waktu	Persentase Pelaksaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	78	78,5	79	79,5
			IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	93,66	90	91	92	93

2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025

Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Tepat Waktu

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal, Sekretariat DPRD menetapkan tujuan strategis terselenggaranya fasilitasi layanan operasional DPRD. Tujuan ini diarahkan untuk memastikan seluruh kebutuhan operasional DPRD, baik yang berkaitan dengan kegiatan persidangan, rapat-rapat, kunjungan kerja, penyerapan aspirasi masyarakat, maupun dukungan administrasi dan keuangan, dapat difasilitasi secara tepat waktu, tepat mutu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Tepat Waktu dengan target sebesar 100 persen. Target ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam memberikan layanan operasional secara menyeluruh tanpa ada kegiatan DPRD yang tidak terlayani. Pencapaian indikator ini diharapkan berdampak langsung pada kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Tujuan strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah ditetapkan sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Peningkatan tata kelola ini diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang terintegrasi dan berkesinambungan.

Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut, digunakan dua indikator kinerja utama, yaitu:

1. **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** dengan target **77**.

Indikator ini mencerminkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal. Target nilai 77 menunjukkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keselarasan antara perencanaan dan realisasi program/kegiatan.

2. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**.

Indikator IKM digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan

pemangku kepentingan terhadap layanan yang diberikan oleh perangkat daerah. IKM menjadi instrumen penting dalam menilai kualitas pelayanan publik serta sebagai dasar perbaikan berkelanjutan terhadap prosedur, kecepatan, dan transparansi pelayanan. *(Target IKM dapat disesuaikan dengan dokumen perencanaan, misalnya 85 atau kategori “Baik”)* tergambar pada tabel dibawah .

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	6
1.	Terselenggaranya fasilitasi layanan operasional DPRD	Persentase Layanan Operasional yang Difasilitasi	%	100%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Angka	77
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Angka	93,66

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara efektif dan profesional, Sekretariat DPRD Kabupaten Agam menetapkan sasaran strategis terselenggaranya fasilitasi layanan operasional DPRD. Sasaran ini diukur melalui indikator persentase layanan operasional yang difasilitasi, dengan target kinerja sebesar 100 persen. Penetapan indikator dan target tersebut mencerminkan komitmen Sekretariat DPRD untuk memastikan seluruh kebutuhan operasional DPRD dapat difasilitasi secara optimal, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.

Selain itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Agam juga menetapkan sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah, yang diukur melalui

indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 77 dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 93,66. Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik melalui penerapan manajemen kinerja yang terukur dan berorientasi hasil. Pencapaian indikator tersebut diharapkan dapat mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola organisasi serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Agam.

2.5. Program Kegiatan Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Agam melaksanakan dua program prioritas, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan total anggaran sebesar Rp51.479.682.740. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diarahkan untuk menjamin terselenggaranya tata kelola perangkat daerah yang tertib dan akuntabel melalui pemenuhan layanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, serta layanan keuangan dan administrasi DPRD. Seluruh indikator kinerja program ditetapkan dengan target 100 persen dan dilaksanakan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), sebagai prasyarat terciptanya efektivitas organisasi dan penguatan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD.

Selanjutnya, Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD difokuskan pada pencapaian hasil berupa meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Program ini mencakup fasilitasi pembentukan peraturan daerah, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, serta penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat. Seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan target kinerja 100 persen, sehingga capaian program tidak hanya mencerminkan kepatuhan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja kelembagaan DPRD secara profesional dan berorientasi hasil.

Tabel 2.5
Program Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi umum dan kepegawaian sesuai NSPK	100	28.328.496.840
		Persentase Dokumen Perencanaan sesuai dengan NSPK	100	
		Persentase Laporan Keuangan yang Disusun sesuai NSPK	100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100	2.618.064.692
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100	739.224.358
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Barang	100	1.234.583.590

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Milik Daerah sesuai perencanaan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	100	1.415.637.640
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100	560.290.000
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	100	20.933.051.260
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan Operasional perkantoran dan layanan administrasi DPRD yang difasilitasi	100	827.645.300
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fungsi Anggaran dan Pengawasan yang difasilitasi	100	23.151.185.900
		Persentase penjangkaran aspirasi yang difasilitasi sesuai ketentuan	100	

		Peresentase layanan pembentukan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100	
		Persentase peningkatan kapasitas DPRD dan protokoler yang difasilitasi sesuai renja DPRD	100	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah ranperda yang difasilitasi	100	1.761.234.000
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah rapat pembahasan anggaran yang diadakan	100	1.139.037.000
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	100	992.496.500
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	100	3.740.680.100
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Anggota DPRD yang difasilitasi	100	3.020.776.800

		dalam menghimpun aspirasi Masyarakat		
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100	12.496.961.500
Jumlah				51.479.682.740

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja yang dicapai sampai akhir tahun anggaran.

Dalam hal terdapat perubahan sasaran strategis dan/atau indikator kinerja pada Tahun 2025, maka dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja awal dan capaian kinerja setelah perubahan, guna menilai tingkat konsistensi perencanaan serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Evaluasi tersebut mencakup analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, serta upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, dilakukan analisis capaian kinerja yang meliputi tingkat pencapaian target, perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, keterkaitan antara capaian kinerja dengan penggunaan sumber daya (anggaran), serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD serta menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih terukur dan objektif terhadap capaian kinerja, digunakan kategori penilaian berdasarkan persentase tingkat capaian kinerja. Kategori ini bertujuan untuk mengklasifikasikan tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja sehingga memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan.

Tabel 3.1

Kategori Capaian Kinerja

No	Persentase Capaian	Kategori
1	$\geq 100\%$	Sangat Baik
2	90% – < 100%	Baik
3	75% – < 90%	Cukup
4	60% – < 75%	Kurang
5	< 60%	Sangat Kurang

1. Berikut perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, Tujuan “Terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan baik” telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hal tersebut tercermin dari capaian dua sasaran utama, yaitu meningkatnya kualitas layanan kegiatan DPRD dan meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah.

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Tujuan : Terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan baik.	Persentase Kegiatan DPRD yang terlaksana sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Baik	Sekretariat DPRD
	Sasaran : meningkatnya kualitas layanan kegiatan DPRD	Indek kepuasan fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD	80	80	80	Sangat Baik	Sekretariat DPRD
	Sasaran : Meningkatnya tata kelola organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	77				Inspektora t

Penjelasan Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan baik

Tujuan ini menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD secara optimal, meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator Persentase Kegiatan DPRD yang terlaksana sesuai ketentuan dengan target sebesar 100%.

Perhitungan capaian indikator dilakukan dengan rumus:

(Jumlah kegiatan DPRD yang terlaksana sesuai ketentuan / Jumlah kegiatan DPRD yang direncanakan) × 100%

Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi capaian sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dan termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan DPRD dapat difasilitasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber data indikator ini berasal dari dokumen pelaksanaan kegiatan DPRD yang dikelola oleh Sekretariat DPRD, seperti laporan kegiatan, notulensi rapat, dan dokumen administrasi pendukung lainnya.

2. Sasaran 1

Meningkatnya kualitas layanan kegiatan DPRD

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan fasilitasi yang diberikan oleh Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas DPRD. Pengukuran sasaran ini menggunakan indikator **Indeks Kepuasan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD** dengan target sebesar 80.

Perhitungan indikator dilakukan berdasarkan hasil survei kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD menggunakan skala penilaian tertentu, yang kemudian diolah menjadi nilai indeks.

Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi indikator mencapai nilai 80 atau 100% dari target yang ditetapkan, sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap layanan Sekretariat DPRD berada pada kondisi yang optimal.

Sumber data indikator ini diperoleh dari hasil survei kepuasan DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

3. Sasaran 2

Meningkatnya tata kelola organisasi Perangkat Daerah

Sasaran ini mencerminkan upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Sekretariat DPRD. Pengukuran sasaran ini menggunakan indikator **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** dengan target sebesar 77.

Perhitungan indikator ini didasarkan pada hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh instansi yang berwenang, yang mencakup aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi nilai SAKIP dari target yang ditetapkan, sehingga termasuk dalam kategori.

Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola kinerja Sekretariat DPRD telah berjalan secara baik dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Sumber data indikator ini berasal dari hasil evaluasi SAKIP oleh instansi pembina/inspektorat serta dokumen penilaian resmi yang diterbitkan.

Pada sasaran meningkatnya kualitas layanan kegiatan DPRD, indikator persentase kegiatan DPRD yang terlaksana sesuai ketentuan mencapai realisasi sebesar 100 persen dari target 100 persen, dengan kategori capaian Sangat Baik. Selain itu, indikator Indeks Kepuasan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD menunjukkan realisasi sebesar 80, sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100 persen dengan kategori Sangat Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan DPRD telah difasilitasi secara optimal, baik dari aspek administrasi, teknis, maupun operasional.

Selanjutnya, pada sasaran meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai realisasi sebesar 77, sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan tingkat capaian 100 persen dan kategori Sangat Baik. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi Sekretariat DPRD Kabupaten Agam dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja melalui perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi. Secara keseluruhan, capaian kinerja ini menunjukkan bahwa

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Agam pada Tahun 2025 telah berjalan efektif dan sesuai dengan komitmen kinerja yang diperjanjikan.

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara Profesional	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	77	78.44	101,87	Sangat Baik	Sekretariat DPRD
	Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksaaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Tepat Waktu	100	100	100	Sangat Baik	Laporan Kegiatan DPRD
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77				
	Sasaran : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	93,66	93,66	100	Sangat Baik	Hasil Survei IKM

Tujuan : Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara profesional

Dalam rangka mewujudkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara profesional, Sekretariat DPRD menetapkan indikator kinerja berupa Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD mampu memenuhi harapan dan kebutuhan Anggota DPRD dalam pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 77 berhasil direalisasikan sebesar 78,44. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 101,87% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD telah berjalan secara optimal dan mampu memberikan tingkat kepuasan yang tinggi bagi Anggota DPRD.

Capaian tersebut didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan administrasi, kemudahan koordinasi, serta profesionalitas aparatur dalam mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus ditingkatkan, khususnya pada sarana dan prasarana serta penguatan dukungan terhadap fungsi pengawasan dan penganggaran.

Sumber data untuk pengukuran indikator ini diperoleh dari hasil survei kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD yang dilaksanakan pada Tahun 2025.

Hasil Survei Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2025

Survei Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2025 dilaksanakan sebagai salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada DPRD. Survei ini dilaksanakan secara daring (online) menggunakan aplikasi Google Forms, sehingga memudahkan responden dalam memberikan penilaian secara fleksibel serta mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data.

Metode yang digunakan adalah kuesioner tertutup dengan skala Likert (1–5), yang mencerminkan tingkat kepuasan mulai dari sangat tidak puas hingga sangat puas. Aspek yang dinilai meliputi pelayanan administrasi, dukungan pelaksanaan tugas DPRD, profesionalitas aparatur, serta sarana dan prasarana pendukung.

Berdasarkan hasil survei yang diikuti oleh 41 responden, diperoleh total skor sebesar 1.608 dari skor maksimum sebesar 2.050. Dengan demikian, nilai kepuasan DPRD dihitung menggunakan rumus perbandingan antara skor yang diperoleh dengan skor maksimum, yaitu sebesar 78,44 atau dibulatkan menjadi 78. Berdasarkan kategori penilaian yang digunakan dalam LKJIP, nilai tersebut termasuk dalam kategori **Baik**.

Hasil pengukuran per indikator menunjukkan bahwa secara umum pelayanan Sekretariat DPRD telah berjalan dengan baik. Indikator dengan nilai tertinggi terdapat pada aspek kemudahan koordinasi antara DPRD dengan Sekretariat DPRD, yang memperoleh skor 175, diikuti oleh kejelasan prosedur pelayanan dengan skor 171. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dan mekanisme kerja antara DPRD dan Sekretariat telah berjalan secara efektif.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian untuk peningkatan ke depan. Indikator dengan nilai relatif lebih rendah terdapat pada ketersediaan sarana pendukung kegiatan DPRD (skor 150), dukungan terhadap fungsi pengawasan (skor 151), serta dukungan terhadap fungsi anggaran (skor 154). Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan dalam penyediaan sarana prasarana serta penguatan dukungan teknis terhadap fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD.

Selain itu, berdasarkan masukan yang disampaikan oleh responden, beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain peningkatan kebersihan sarana prasarana, khususnya fasilitas MCK, perbaikan kondisi fisik bangunan seperti atap atau loteng yang mengalami kebocoran, peningkatan kualitas pelayanan aparatur, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas DPRD.

Berdasarkan hasil survei tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2025 berada

pada kategori baik, namun masih diperlukan upaya peningkatan secara berkelanjutan, terutama pada aspek sarana prasarana dan dukungan terhadap fungsi pengawasan dan penganggaran. Hasil survei ini menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi dan langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD pada periode berikutnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengukuran kinerja serta memastikan keterkaitan yang lebih kuat antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan strategis organisasi, Sekretariat DPRD Kabupaten Agam melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2025. Perubahan IKU ini dilakukan secara terencana dan tetap mengacu pada arah kebijakan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, tanpa mengubah tujuan organisasi.

Perubahan IKU difokuskan pada penguatan indikator yang lebih merepresentasikan hasil (outcome) dan manfaat layanan yang dirasakan langsung oleh pemangku kepentingan, khususnya anggota DPRD dan masyarakat. Tujuan organisasi ditetapkan sebagai “Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara profesional”, dengan indikator utama Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD. Indikator ini dinilai lebih tepat dalam menggambarkan kualitas layanan Sekretariat DPRD secara komprehensif. Pada Tahun 2025, indikator tersebut mencapai realisasi sebesar 77 dari target 77, dengan tingkat capaian 100 persen dan kategori Sangat Baik, berdasarkan data Sekretariat DPRD.

Sejalan dengan tujuan tersebut, sasaran meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diukur melalui indikator persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang tepat waktu, yang mencapai realisasi 100 persen dari target 100 persen, dengan kategori Sangat Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh agenda DPRD dapat difasilitasi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Selain itu, sasaran meningkatnya tata kelola perangkat daerah diukur melalui beberapa indikator pendukung, yaitu Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD, Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Seluruh indikator tersebut mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 100 persen dan kategori Sangat Baik, sebagaimana tercermin dari hasil survei kepuasan DPRD, evaluasi SAKIP, serta survei IKM.

Dengan dilakukannya perubahan IKU ini, pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Agam pada Tahun 2025 menjadi lebih berorientasi pada hasil dan kepuasan pemangku kepentingan, serta memperkuat keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja. Perubahan ini diharapkan dapat menjadi dasar yang lebih kuat dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pada periode berikutnya

1. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Agam melakukan penyesuaian terhadap beberapa indikator kinerja dibandingkan Tahun 2024 sebagai bagian dari upaya penyempurnaan sistem pengukuran kinerja agar lebih mencerminkan kualitas layanan dan hasil (outcome). Pada Tahun 2024, indikator kinerja yang digunakan lebih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi, yaitu Persentase Kegiatan DPRD yang Terlaksana Sesuai Ketentuan dan Persentase Fasilitasi Kegiatan DPRD, yang masing-masing mencapai target dengan realisasi dan capaian sebesar 100 persen. Selain itu, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2024 ditetapkan dengan target sebesar 75,15 dan terealisasi sebesar 67,70, sehingga capaian kerjanya mencapai 90,08 persen.

Memasuki Tahun 2025, indikator kinerja disempurnakan dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada kualitas layanan dan kepuasan pemangku kepentingan. Indikator Persentase Kegiatan DPRD yang Terlaksana Sesuai Ketentuan dan Persentase Fasilitasi Kegiatan DPRD digantikan dengan indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD serta Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Tepat Waktu. Kedua indikator tersebut pada Tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan, dengan realisasi sesuai target dan tingkat capaian sebesar 100 persen. Sementara itu, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah mengalami peningkatan signifikan, dari capaian 90,08 persen pada Tahun 2024 menjadi capaian 100 persen pada Tahun 2025, dengan target dan realisasi sebesar 77. Selain itu, pada Tahun 2025 ditambahkan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai ukuran kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang juga mencapai target dengan realisasi sebesar 93,66 dan capaian kinerja 100 persen.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengukuran dan capaian kinerja Sekretariat DPRD. Perubahan indikator kinerja pada Tahun 2025 tidak hanya mempertahankan tingkat pencapaian kinerja yang tinggi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan orientasi hasil melalui pengukuran kepuasan pemangku kepentingan serta perbaikan signifikan pada penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025 IKU Awal dan Perubahan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara Profesional	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD				77	78.44	100
		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Tepat Waktu				100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.15	67.70	90,08 %	77	77	100
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)				93,66	93,66	100

		Persentase Kegiatan DPRD yang Terlaksana Sesuai Ketentuan	100	100	100			
		Persentase Fasilitas Kegiatan DPRD	100	100	100			

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah

Perbandingan capaian kinerja Sekretariat DPRD dengan target sasaran strategis akhir periode menunjukkan adanya peningkatan kualitas kinerja dan konsistensi pencapaian target hingga Tahun 2025. Pada Tahun 2024, indikator kinerja yang digunakan masih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, yaitu Persentase Kegiatan DPRD yang Terlaksana Sesuai Ketentuan dan Persentase Fasilitas Kegiatan DPRD, yang keduanya telah mencapai capaian sebesar 100 persen. Sementara itu, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 90,08 persen, sehingga masih memerlukan penguatan dalam rangka mencapai target sasaran strategis akhir periode.

Memasuki Tahun 2025, Sekretariat DPRD melakukan perubahan indikator kinerja dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada hasil dan kualitas layanan. Indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 mencapai nilai 77, dibandingkan dengan target sasaran strategis akhir Tahun 2026 sebesar 78, sehingga tingkat kemajuan capaian kinerja telah mencapai 98,72 persen. Indikator Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Tepat Waktu pada Tahun 2025 telah mencapai 100 persen dan telah sepenuhnya memenuhi target sasaran strategis akhir Tahun 2026 sebesar 100 persen. Selanjutnya, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2025 mencapai nilai 77, dengan target akhir periode Tahun 2026 sebesar 78, sehingga tingkat kemajuan capaian mencapai 98,72 persen. Selain itu, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2025 mencapai nilai 93,66, dibandingkan dengan target sasaran strategis akhir Tahun 2026 sebesar 90, sehingga tingkat kemajuan capaian mencapai 96,09 persen.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Sekretariat DPRD sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mendekati, bahkan memenuhi, target sasaran strategis akhir Tahun 2026. Perubahan indikator kinerja yang dilakukan sejak Tahun 2025 memperkuat fokus pada hasil dan kualitas layanan, serta menegaskan bahwa Sekretariat DPRD berada pada jalur yang tepat (*on track*) untuk mencapai seluruh target sasaran strategis akhir periode perencanaan.

Perbandingan capaian kinerja Sekretariat DPRD antara Tahun 2024 dan Tahun 2025, serta keterkaitannya dengan target sasaran strategis akhir periode perencanaan, menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengukuran kinerja dan kemajuan yang signifikan menuju pencapaian target jangka menengah. Pada Tahun 2024, indikator kinerja yang digunakan masih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, yaitu Persentase Kegiatan DPRD yang Terlaksana Sesuai Ketentuan dan Persentase Fasilitasi Kegiatan DPRD, yang masing-masing mencapai tingkat capaian sebesar 100 persen. Namun demikian, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2024 masih menunjukkan capaian sebesar 90,08 persen, yang mengindikasikan perlunya penguatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Memasuki Tahun 2025, Sekretariat DPRD melakukan perubahan indikator kinerja dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada hasil dan kualitas layanan. Indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 mencapai nilai 77, dengan target sasaran strategis akhir Tahun 2026 sebesar 78, sehingga tingkat kemajuan capaian kinerja telah mencapai 98,72 persen. Selanjutnya, indikator Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Tepat Waktu telah mencapai nilai 100 persen, sesuai dengan target akhir periode Tahun 2026, yang menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 100 persen. Pada indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, capaian Tahun 2025 sebesar 77 dibandingkan dengan target akhir Tahun 2026 sebesar 78, sehingga tingkat kemajuan capaian mencapai 98,72 persen, yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan capaian Tahun 2024. Selain itu, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2025 mencapai nilai 93,66, dengan target akhir Tahun 2026 sebesar 90, sehingga tingkat kemajuan capaian mencapai 96,09 persen.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan target sasaran strategis akhir periode menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD berada pada jalur yang tepat (*on track*) dalam mencapai target target jangka menengah. Perubahan indikator kinerja yang

dilakukan pada Tahun 2025 tidak hanya meningkatkan relevansi pengukuran kinerja, tetapi juga memperlihatkan kemajuan yang signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis akhir periode, khususnya pada aspek kualitas layanan, ketepatan waktu pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penguatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target dengan Sasaran Strategis Akhir Periode

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara Profesional	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		78.44	78	98,72%
		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Tepat Waktu		100	100	100%
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67.70		78	98,72%
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)		93,66	90	96,09%
		Persentase Kegiatan DPRD yang Terlaksana Sesuai Ketentuan	100			

		Persentase Fasilitasi Kegiatan DPRD	100			
--	--	-------------------------------------	-----	--	--	--

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Sekretariat DPRD Kabupaten Agam belum dapat melakukan perbandingan secara langsung antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional. Hal ini disebabkan karena Sekretariat DPRD bukan merupakan instansi teknis yang memiliki standar kinerja nasional yang bersifat baku dan seragam. Kinerja Sekretariat DPRD lebih berfokus pada pemberian dukungan administratif, operasional, dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada kebutuhan, dinamika, dan karakteristik kelembagaan DPRD di daerah masing-masing.

Meskipun demikian, pengukuran kinerja Sekretariat DPRD tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta standar pelayanan internal yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Oleh karena itu, capaian kinerja Tahun 2025 dinilai berdasarkan tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis dan tahunan, serta hasil evaluasi kepuasan pemangku kepentingan, sebagai indikator kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian dengan Capaian Nasional

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	Tingkat Capaian
	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara Profesional	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	78.44		

		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Tepat Waktu	100		
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77		
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	93,66		

4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan dan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja organisasi pada tahun 2025 merupakan refleksi dari efektivitas berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran berjalan. Dalam bagian ini, dilakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang memengaruhi realisasi indikator kinerja utama, baik yang bersifat pendorong keberhasilan maupun penghambat (kendala) yang menyebabkan target tidak tercapai secara optimal.

Analisis ini didasarkan pada perbandingan data capaian tahunan, tren historis dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingkat kemajuan terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Melalui tinjauan ini, diharapkan diperoleh gambaran objektif mengenai korelasi antara alokasi sumber daya dengan output yang dihasilkan, sebagai basis pengambilan keputusan strategis di masa mendatang.

Tabel 3.6
Anlisis Program dan Kegiatan terhadap Capaian Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara Profesional	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	100	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi umum dan kepegawaian sesuai NSPK	100	Menunjang
					Persentase Dokumen Perencanaan sesuai dengan NSPK	100	Menunjang
					Persentase Laporan Keuangan yang Disusun sesuai NSPK	100	Menunjang
		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang

		yang Tepat Waktu					
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100	Menunjang
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai perencanaan	100	Menunjang
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100	Menunjang
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	100	Menunjang
				Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan Operasional perkantoran dan layanan	100	Menunjang

					administrasi DPRD yang difasilitasi		
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fungsi Anggaran dan Pengawasan yang difasilitasi	100	Menunjang
					Persentase penjangkaran aspirasi yang difasilitasi sesuai ketentuan	100	Menunjang
					Persentase layanan pembentukan Peraturan Daerah yang difasilitasi	100	Menunjang
					Persentase peningkatan kapasitas DPRD dan protokoler yang difasilitasi sesuai renja DPRD	100	Menunjang
					Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah ranperda yang difasilitasi	100
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah rapat pembahasan anggaran yang diadakan	100	Menunjang
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pengawasan penyelenggaraan	100	Menunjang

					pemerintahan yang difasilitasi		
				Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	100	Menunjang
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Anggota DPRD yang difasilitasi dalam menghimpun aspirasi Masyarakat	100	Menunjang
				Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100	Menunjang

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja atau Alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tujuan/sasaran *Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara profesional*, seluruh indikator kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar **100%**. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatan secara efektif. Adapun analisis penyebab keberhasilan serta rencana tindak lanjut untuk masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Capaian kinerja sebesar 100% menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD telah memenuhi harapan anggota DPRD. Keberhasilan ini disebabkan oleh meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, koordinasi yang responsif, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang aktivitas DPRD.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah mempertahankan standar pelayanan yang telah dicapai serta melakukan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan melalui evaluasi hasil survei kepuasan dan peningkatan kompetensi aparatur.

2. Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Tepat Waktu

Capaian kinerja sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh tugas dan fungsi DPRD dapat difasilitasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh perencanaan kegiatan yang baik, koordinasi internal yang efektif, serta komitmen aparatur dalam mendukung kelancaran agenda DPRD.

Rencana tindak lanjut difokuskan pada penguatan manajemen waktu, peningkatan koordinasi lintas bagian, serta optimalisasi sistem perencanaan dan pelaporan kegiatan agar ketepatan waktu tetap terjaga.

3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Capaian kinerja sebesar 100% menunjukkan adanya peningkatan tata kelola

kinerja yang baik di lingkungan Sekretariat DPRD. Keberhasilan ini didukung oleh konsistensi penerapan sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan SAKIP, serta meningkatnya pemahaman aparatur terhadap manajemen kinerja.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah mempertahankan kualitas implementasi SAKIP, melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, serta meningkatkan kapasitas SDM melalui pembinaan dan pendampingan berkelanjutan.

4. **IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**

Capaian kinerja sebesar 100% menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan Sekretariat DPRD kepada masyarakat telah berjalan dengan baik dan sesuai standar pelayanan. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh penerapan prosedur pelayanan yang jelas, keterbukaan informasi, serta sikap aparatur yang profesional dan responsif.

Rencana tindak lanjut diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan melalui penyempurnaan standar pelayanan, pemanfaatan hasil survei IKM sebagai bahan evaluasi, serta peningkatan kompetensi aparatur pelayanan.

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Rencana Tindak Lanjut
	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara Profesional	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	100	Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD yang responsif, koordinatif, dan sesuai dengan kebutuhan anggota DPRD, serta adanya komitmen aparatur dalam memberikan dukungan administratif dan teknis secara optimal.	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan standar pelayanan, peningkatan kompetensi SDM, serta pemanfaatan hasil survei kepuasan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Tepat Waktu	100	Keberhasilan dipengaruhi oleh perencanaan kegiatan DPRD yang terkoordinasi dengan baik, dukungan administrasi yang tepat waktu, serta sinergi antara Sekretariat DPRD dan alat kelengkapan DPRD	Meningkatkan konsistensi pengendalian jadwal kegiatan dan memperkuat koordinasi lintas bagian guna menjaga ketepatan waktu pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	Capaian ini didukung oleh penerapan siklus SAKIP yang semakin baik, mulai dari	Melakukan penyempurnaan berkelanjutan terhadap kualitas indikator kinerja dan

				perencanaan kinerja, penetapan indikator, pengukuran, hingga pelaporan dan evaluasi kinerja yang selaras dengan Perjanjian Kinerja.	analisis capaian kinerja agar akuntabilitas kinerja semakin berorientasi pada hasil.
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	100	Keberhasilan indikator ini didorong oleh tersedianya layanan administrasi dan fasilitasi DPRD yang mudah diakses, transparan, dan sesuai standar pelayanan, sehingga berdampak positif terhadap kepuasan masyarakat.	Mengoptimalkan mekanisme pengelolaan pengaduan dan masukan masyarakat serta menjadikan hasil survei IKM sebagai dasar peningkatan kualitas layanan publik.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 disajikan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengelolaan anggaran tersebut diarahkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam penyediaan layanan administratif, fasilitasi kegiatan kedewanan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Selama Tahun Anggaran 2025, Sekretariat DPRD berupaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Realisasi anggaran tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja organisasi, karena mencerminkan keterkaitan antara penggunaan sumber daya keuangan dengan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan strategis.

Berikut uraian secara rinci yang akan menjelaskan perbandingan antara anggaran dan realisasi, tingkat penyerapan anggaran pada tabel dibawah Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.8

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.328.496.840	26.988.849.623	95.27
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.618.064.692	2.486.043.920	94.96
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	739.224.358	620.126.963	83.89

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.234.583.590	1.137.493.700	91.14
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.415.637.640	1.214.988.095	85.83
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	560.290.000	328.336.759	58.60
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	20.933.051.260	20.704.714.436	98.91
		Layanan Administrasi DPRD	827.645.300	497.145.750	60.07
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	23.151.185.900	21.074.354.448	91.03
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.761.234.000	1.306.770.554	74.20
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.139.037.000	616.350.612	54.11
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	992.496.500	94.3355.767	95.05
		Peningkatan Kapasitas DPRD	3.740.680.100	3.208.450.087	85.77
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.020.776.800	2.513.699.336	83.21
		Fasilitasi Tugas DPRD	12.496.961.500	12.485.728.092	99.91
Jumlah					93,36

Pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2025 diarahkan secara konsisten untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan instrumen utama dalam mendukung terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara profesional, serta peningkatan tata kelola organisasi perangkat daerah. Realisasi anggaran dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, serta berorientasi pada pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan program pendukung utama yang berkontribusi langsung terhadap sasaran strategis terselenggaranya fasilitasi layanan operasional DPRD dan meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah. Pelaksanaan program ini mendukung pencapaian indikator kinerja berupa persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang tepat waktu serta nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah berperan dalam menjamin kelancaran pengelolaan keuangan dan operasional perkantoran Sekretariat DPRD. Kegiatan tersebut mendukung terwujudnya layanan administrasi yang tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, sehingga berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja layanan operasional DPRD.

Selanjutnya, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mendukung ketersediaan dan keberlanjutan sarana prasarana kerja. Kegiatan ini memastikan lingkungan kerja yang memadai guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan berkelanjutan, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan layanan administrasi dan operasional perangkat daerah.

Sementara itu, Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD serta Layanan Administrasi DPRD memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan kegiatan DPRD, yang diukur melalui indikator Tingkat Kepuasan Anggota

DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD. Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut memastikan terpenuhinya hak keuangan, layanan administrasi, serta dukungan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD merupakan program strategis yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran organisasi terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara profesional. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang tepat waktu serta tingkat kepuasan anggota DPRD.

Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPRD melalui fasilitasi pembahasan dan penyusunan produk hukum daerah. Kegiatan ini berperan dalam meningkatkan kualitas regulasi daerah dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan mendukung pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD. Pelaksanaan kegiatan ini berkontribusi terhadap terwujudnya proses penganggaran dan pengawasan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Peningkatan Kapasitas DPRD dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi DPRD.

Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat memiliki peran penting dalam menjamin keterwakilan kepentingan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan daerah. Kegiatan ini mendukung indikator kinerja yang berkaitan dengan kualitas layanan dan kepuasan pemangku kepentingan.

Adapun Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD merupakan kegiatan inti yang mendukung keseluruhan agenda kedewanan. Kegiatan ini memastikan seluruh tugas dan fungsi DPRD

dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, sehingga secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama organisasi.

Tabel 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara Profesional	100	91,03	91,03%
	Sasaran : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	100	95,27	95,27%
	Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	91.03	91,03%

Berdasarkan hasil evaluasi perbandingan antara pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2025, tujuan “*Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara profesional*” menunjukkan tingkat kinerja yang sangat optimal dengan capaian kinerja sebesar 100 persen pada seluruh sasaran yang ditetapkan. Sasaran meningkatnya tata kelola perangkat daerah dan meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD masing-masing mencapai target kinerja secara penuh sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Di sisi lain, realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut berada pada kisaran 91,03 persen hingga 95,27 persen, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 91,03 persen dan 95,27 persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dapat diraih secara optimal tanpa harus menyerap seluruh alokasi anggaran yang tersedia. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Agam pada Tahun 2025 telah mencerminkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan pengelolaan anggaran yang

berorientasi pada hasil (value for money), sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja organisasi. Seluruh capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Agam Tahun 2025–2029.

Perjanjian Kinerja digunakan sebagai instrumen utama dalam evaluasi kinerja, baik untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maupun untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja tidak hanya dilihat dari aspek kepatuhan administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pencapaian hasil (outcome) yang mendukung peningkatan kualitas layanan kelembagaan DPRD.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, Sekretariat DPRD Kabupaten Agam pada Tahun 2025 secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD secara terencana dan terukur. Capaian kinerja tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai serta aspek yang masih perlu ditingkatkan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan pada periode berikutnya.

Ke depan, hasil evaluasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja ini akan dimanfaatkan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan penganggaran, guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Agam secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional.

Lubuk Basung, Januari 2026
Sekretaris DPRD,



Erso Espito S.STP, M.A.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19850807 200602 1 001